



KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 11Pid.C/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Tegal;
Tanggal lahir : 29 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tegal;
Pekerjaan : Pelajar;

Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Hakim membacakan dakwaan/laporan yang diajukan oleh Penyidik, Polres Tegal Kota tanggal 28 Agustus 2024 No. LP/A/44/VIII2024/SPKT/SAMAPTA POLRES TEGAL KOTA;

- a. Terdakwa mengakui;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 1. Saksi 1, lahir di Tegal 27 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kabupaten Tegal;
 2. Saksi 2 lahir di Jakarta 3 Mei 2003, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kabupaten Tegal;

Dengan keterangan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 telah dilaksanakan Patroli dan Operasi Kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka menekan kejahatan di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota. Sekira pukul 22.00 Wib di wilayah Kota Tegal kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku bernama Sdri. Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi-saksi Terdakwa ditindak karena menggunakan bangunan atau rumah untuk berbuat asusila;
- Bahwa Terdakwa saat ditindak sedang berada di dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa memang benar terdakwa melakukan apa yang didakwakan kepadanya sehingga Pengadilan Negeri Tegal berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah, kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (1) Perda Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pelanggaran menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) an. Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Windy Ratna Sari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutriyono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Arif Ginanjar selaku Kuasa Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sutriyono

Windy Ratna Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)